



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kepada Yth:
Semua Penyedia Jasa Keuangan

SURAT EDARAN

Nomor : SE - 03/1.02/PPATK/05/15

TENTANG

INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan telah ditetapkan nya Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

Berpedoman pada Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri, dan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme.

Lms



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Adapun definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan adalah:

- a. transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- b. transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam penyampaian laporan TKM, PJK harus memahami terlebih dahulu kriteria dari transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 UU TPPU serta transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 UU TPPT yang diawali dari teridentifikasinya transaksi keuangan yang tidak lazim (*unusual transaction*) oleh sistem pemantauan yang terdapat pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU TPPU, PPATK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pedoman guna membantu PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang berpotensi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan tersebut, PPATK perlu menetapkan Surat Edaran tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memudahkan PJK dalam melaksanakan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PJK dalam melaksanakan identifikasi TKM sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini, PJK dihimbau untuk menyusun, menetapkan, dan melakukan pemutakhiran atas parameter transaksi keuangan yang tidak wajar terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

III. INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, identifikasi TKM meliputi:

- a. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa;
- b. analisis Transaksi; dan
- c. penetapan Transaksi sebagai TKM.

Pelaksanaan pemantauan transaksi Pengguna Jasa diawali dengan pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK. Parameter tersebut didasarkan dari hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Parameter yang disusun paling kurang ditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa yang antara lain meliputi rata-rata Transaksi, frekuensi Transaksi, tujuan Transaksi, nominal Transaksi, jangka waktu Transaksi, instrumen Transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk PJK.

Surat Edaran ini memuat indikator TKM, baik transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU maupun transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UU TPPT. Adapun indikator TKM, antara lain:

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau Kebiasaan Pola Transaksi Pengguna Jasa yang bersangkutan.	- Pengguna Jasa menyajikan rincian yang tidak konsisten dengan tujuan transaksi. - Transaksi tampak tidak sesuai atau tidak konsisten dengan aktivitas atau kegiatan bisnis Pengguna Jasa. - Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan Pengguna Jasa. - Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar. - Pembelian <i>travellers checks</i> secara tunai dalam jumlah relatif besar.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pengguna Jasa membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja. - Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo. - Penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening perusahaan yang memiliki karakteristik usaha yang umumnya tidak menggunakan transaksi tunai. - Penyetoran tunai dalam jumlah besar ke rekening individu atau perusahaan yang umumnya dilakukan dengan cek atau instrumen non-tunai lainnya. - Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. - Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal. - Transaksi melibatkan pihak-pihak yang tidak wajar (misalnya, importir makanan berurusan dengan eksportir mobil). - Transaksi melibatkan organisasi nirlaba atau amal yang terlihat tidak memiliki hubungan aktivitas. - Rekening tidak aktif yang hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana yang besar dan diikuti dengan transaksi kas harian sampai seluruh uang atau dana sudah dipindahkan/ditransfer.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pembukaan rekening atas nama badan usaha yang baru dibentuk dimana jumlah nominal yang disetorkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pendiri badan usaha tersebut. - Rekening Pengguna Jasa menerima setoran/transfer masuk dengan frekuensi tinggi dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan Pengguna Jasa. - Dana dalam jumlah besar yang baru saja disetorkan kemudian diambil kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut. - Pola transaksi yang bisa dilakukan secara non-tunai atau pemindahbukuan, namun dilakukan dengan mekanisme penarikan dan penyetoran tunai baik atas nama Pengguna Jasa maupun pihak ketiga. - Transaksi pelunasan dipercepat pada kredit/pembiayaan dalam jumlah relatif besar. - Pengguna Jasa menggunakan uang muka (<i>down payment</i>) dengan nilai yang hampir mencapai nilai objek pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan tujuan menggunakan fasilitas pembiayaan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pembayaran angsuran atau uang muka (<i>down payment</i>) dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Pengguna Jasa. - Tidak terdapat hubungan yang jelas antara Pengguna Jasa dengan pemegang Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. - Pembayaran uang muka (<i>down payment</i>) dalam jumlah besar secara tunai yang tidak sesuai dengan profil nasabah. - Pengajuan fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan profil nasabah. - Pembelian polis asuransi yang tidak sesuai dengan penghasilan Pengguna Jasa. - Pembayaran premi tambahan (<i>top up</i>) asuransi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan penghasilan Pengguna Jasa. - Pembayaran premi tambahan (<i>top up</i>) asuransi dari rekening pihak lain yang tidak tercantum dalam polis. - Pencairan premi asuransi dan pembayaran klaim ditransfer ke rekening milik orang lain di luar pihak-pihak yang tercantum dalam polis. - Pengguna Jasa yang melakukan pencairan dini (<i>early termination</i>) atas produk <i>unit link</i> yang baru saja dibeli. - Pencairan premi <i>unit link</i> dengan memanfaatkan masa percobaan (<i>free look period</i>).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pembayaran premi dalam jumlah besar dengan menggunakan rekening agen asuransi. - Pembayaran premi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan penghasilan. - Pembayaran <i>top up</i> dalam jumlah besar. - Pembayaran premi atau <i>top up</i> yang dilakukan oleh pihak lain. - Pengalihan dana pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) lainnya. - Pencairan dana pensiun dipercepat. - Pencairan dana pensiun yang dikirimkan ke rekening pihak lain. - Pengguna Jasa melakukan transaksi di luar rata-rata transaksi. - Pembukaan rekening <i>margin</i> tanpa diikuti dengan pelaksanaan transaksi <i>margin</i>. Rekening <i>margin</i> digunakan sebagai penampung dana atau efek dari rekening reguler yang selanjutnya dana atau efek dari rekening <i>margin</i> tersebut ditarik kembali. - Transaksi pemindahan atau penerimaan efek dari atau ke beberapa sekuritas dalam waktu yang simultan atau berdekatan. - Rekening efek yang pasif atau tidak sering melakukan transaksi efek namun sering digunakan untuk melakukan pengiriman dana.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pengguna Jasa menggunakan alamat PO BOX dan berasal dari negara yang berisiko tinggi. - Pembayaran premi asuransi dalam nominal besar dari beberapa rekening bank. - Pengguna Jasa memiliki portofolio investasi sangat besar yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan dan penghasilan. - Transaksi efek dengan menggunakan uang tunai, transfer, atau cek atas nama orang lain tanpa memberitahukan kepada perusahaan efek. - Pengguna Jasa bersedia dikenakan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar yang berlaku. - Pengguna Jasa cenderung menyimpan dana tunai pada rekening dana investor yang dikelola oleh perusahaan efek dalam waktu relatif lama tanpa melakukan transaksi. - Pengguna Jasa sering melakukan transaksi atas saham-saham yang tidak aktif dengan tidak memperhatikan keuntungan/kerugiannya. - Terdapat peningkatan <i>trading limit/credit limit</i> Pengguna Jasa tanpa diikuti dengan peningkatan dari sisi <i>source of fund</i>. - Pengguna Jasa menyetorkan dana yang jauh lebih besar dari pembayaran nilai



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	transaksinya. - Pengguna Jasa adalah perusahaan, dan investasi yang dilakukan tidak ada hubungan dengan bisnisnya. - Penggunaan akun <i>nominee</i> baik oleh Pengguna Jasa perorangan ataupun Pengguna Jasa perusahaan, dimana konfirmasi atas transaksi ditujukan kepada pihak lain. - Pemindahan dana atau efek kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis yang jelas. - Pengguna Jasa yang menerima pengiriman efek dalam jumlah yang cukup besar yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa. - Transaksi pembelian efek dengan harga yang tinggi diikuti dengan transaksi penjualan efek dengan harga yang rendah di pasar negosiasi atau atas efek yang tidak likuid. - Pengguna Jasa yang melakukan pembelian atas saham atau opsi secara besar-besaran sebelum adanya informasi yang dapat mempengaruhi harga saham dipublikasikan oleh Emiten. - Pengguna Jasa yang patut diduga memiliki hubungan dengan manajemen Emiten atau bekerja pada Emiten yang mempublikasikan informasi yang <i>price sensitive</i>.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pengguna Jasa yang aktif melakukan transaksi pada satu jenis saham terutama saham-saham yang berkapitalisasi kecil atau tidak likuid. - Beberapa rekening efek yang tidak saling berhubungan melakukan transaksi saham yang sama yang tidak likuid dalam waktu yang simultan. - Transaksi atas saham yang tidak likuid, yang secara tiba-tiba menjadi aktif yang diikuti dengan kenaikan harga tanpa adanya informasi yang jelas yang mendukung kenaikan harga tersebut. - Pengguna Jasa melakukan transaksi dengan nilai signifikan yang tidak sesuai dengan profilnya. - Pengguna Jasa melakukan <i>redemption</i> unit penyertaan yang baru saja dibeli tanpa memperhatikan kerugian atau tidak mempunyai tujuan yang jelas atas <i>redemption</i> tersebut. - Terjadi perpindahan saham dalam jumlah besar. - Pengguna Jasa membuka <i>account</i> di bank kustodian, namun rekening tersebut bersifat tidak aktif/<i>dormant</i>. - Pembelian mata uang asing dalam jumlah besar. - Pengguna Jasa meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valuta asing ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan atau pihak lain.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pengguna Jasa meminta pembayaran hasil penjualan valuta asing dengan menggunakan cek. - Transaksi deposit <i>payment</i> Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dalam jumlah besar. - Penyetoran (pelunasan tagihan) APMK dilakukan oleh pihak lain (bukan Pemegang Kartu). - Pengguna Jasa seringkali memakai fasilitas <i>e-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i> yang berbeda dengan tujuan awal penggunaan uang elektronik. - <i>E-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i> dikuasakan penggunaanya untuk pihak ketiga yang berbeda-beda. - Pembayaran iuran sukarela pada koperasi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan penghasilan Pengguna Jasa. - Pembayaran iuran koperasi oleh pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Pengguna Jasa. - Pinjaman anggota koperasi dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Pengguna Jasa. - Pembayaran pinjaman pada koperasi oleh pihak lain. - Penutupan keanggotaan koperasi dalam waktu singkat setelah menyetorkan iuran dalam jumlah besar.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Pencairan dana iuran koperasi yang dikirimkan ke pihak lain. - Pelunasan pinjaman dipercepat pada koperasi sebelum jatuh tempo. - Pengguna Jasa melakukan gadai barang mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diinformasikan. - Pengguna Jasa melakukan percepatan pelunasan barang gadai dengan uang dalam jumlah besar. - Pengguna Jasa tidak merasa khawatir barang gadainya akan disita oleh pihak Pegadaian. - Pelunasan barang gadai dilakukan oleh pihak lain yang tidak jelas hubungannya dengan Pengguna Jasa. - Penyetoran dana pada rekening komoditi atas nama orang lain. - Penyetoran yang dipecah melalui beberapa bank dan disetor ke rekening <i>segregate account</i> pialang komoditi. - Pengguna Jasa terkesan tidak mengindahkan kerugian atas transaksi komoditi yang dilakukannya. - Pembayaran hasil transaksi komoditi ditransfer ke rekening pihak lain.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Transaksi pengiriman uang yang dilakukan dari atau ke negara yang berisiko tinggi tanpa alasan yang jelas, misalnya negara yang banyak terjadi kasus narkoba, negara yang terjadi konflik. - Pengguna Jasa tiba-tiba melakukan pengiriman dan penerimaan uang dalam jumlah besar melebihi kebiasaannya. - Beberapa Pengguna Jasa mengirimkan uang ke rekening penerima yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan. - Beberapa Pengguna Jasa mengirimkan uang dalam jumlah yang hampir sama ke rekening penerima yang sama yang tidak jelas tujuan transaksinya. - Pengiriman dan atau penerimaan uang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi yang tidak jelas tujuan transaksinya. - Pengajuan transaksi kredit investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan jaminan hanya berupa <i>invoice</i> atas jual beli tanpa adanya dokumen dan bukti realisasi jual beli tersebut (misalnya jual beli mesin). - Pengajuan kredit oleh koperasi yang dilakukan pada beberapa bank secara simultan dalam jangka waktu yang berdekatan (kurang dari 6 bulan).



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan UU TPPU.	- Pengguna Jasa atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai TKM dengan berbagai cara. - Pengguna Jasa melakukan transaksi di berbagai daerah yang berbeda untuk menghindari deteksi. - Pengguna Jasa menunjukkan keingintahuan yang tidak biasa tentang sistem internal, pengawasan, dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. - Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (<i>structuring</i>). - Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (<i>smurfing</i>). - Ditemukan ketidakkonsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan (misalnya perbedaan negara tempat tinggal terdahulu, perbedaan negara yang mengeluarkan paspor terdahulu, perbedaan negara yang pernah dikunjungi sesuai dengan paspor, atau perbedaan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama, alamat, dan tanggal lahir).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Membuka rekening dengan nama yang sangat mirip dengan nama orang/entitas bisnis yang sudah dikenal publik. - Dana disimpan ke dalam beberapa rekening, kemudian dikonsolidasikan menjadi satu dan ditransfer ke luar negeri. - Beberapa transaksi dilakukan pada hari yang sama di cabang yang sama tetapi dengan menggunakan <i>teller</i> yang berbeda. - Pengguna Jasa melakukan transaksi tunai dalam beberapa hari berturut-turut dengan nominal transaksi kurang dari Rp500.000.000,00 per harinya (upaya untuk menghindari <i>threshold</i> transaksi tunai per hari). - Beberapa rekening Pengguna Jasa dengan <i>Beneficial Owner</i> yang sama dalam 1 (satu) PJK. - Pembelian beberapa polis asuransi dengan pertanggungan yang sama menggunakan bank yang berbeda dan agen asuransi yang berbeda. - Pengguna Jasa cenderung bertransaksi di luar bursa dengan pihak tertentu. - Transaksi tutup sendiri (<i>crossing</i>) yang pembayarannya dilakukan langsung antara <i>buyer</i> dan <i>seller</i>.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Transaksi penarikan tunai dari <i>teller</i> yang diikuti dengan transaksi setoran pemindahbukuan atau transfer ke rekening lain pada <i>teller</i> yang sama dan dilakukan secara sengaja oleh nasabah untuk mengaburkan jejak transaksi penerima dana.
Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.	- Pengguna Jasa dapat diduga bertindak atas nama pihak ketiga, tetapi tidak memberitahu PJK. - PJK menyadari bahwa Pengguna Jasa adalah subyek dari pencucian uang atau penyelidikan/penyidikan pendanaan terorisme. - PJK mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya (PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur, aparat penegak hukum, media massa, atau sumber lainnya) bahwa Pengguna Jasa diduga terlibat dalam aktivitas ilegal dan/atau memiliki latar belakang tindak kriminal. - Pengguna Jasa mengubah atau membatalkan transaksi setelah PJK meminta dokumen identitas Pengguna Jasa. - Pembukaan rekening atas nama badan usaha, yayasan, organisasi, dan atau individu yang terlibat, diduga terlibat atau terkait dengan kegiatan terorisme.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Rekening diduga digunakan untuk mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana ke sejumlah penerima bantuan asing, terutama jika berhubungan dengan daerah rawan yang menjadi perhatian, seperti negara-negara yang diketahui atau diduga memfasilitasi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. - Pemindahbukuan dari rekening perusahaan kepada rekening pegawai yang tidak diberikan kuasa yang tidak jelas tujuan transaksinya. - Transaksi Pengguna Jasa yang terkait dengan usaha menggunakan rekening perorangan. - Pengguna Jasa/pengurus atau Pemilik Pengguna Jasa diduga menggunakan dana hasil tindak pidana. - Pengurus atau pemilik Pengguna Jasa diduga melakukan suatu tindak pidana. - Transaksi melibatkan perusahaan fiktif atau <i>paper company</i>.
Transaksi yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.	- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK karena Pengguna Jasa telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana. - Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK karena keterkaitannya dengan Transaksi lain yang sedang dalam proses analisis maupun pemeriksaan oleh PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK atas dasar penyelidikan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Transaksi pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa.	- Pengguna Jasa/calon Pengguna Jasa memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya. - Pengguna Jasa/calon Pengguna Jasa menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama. - Pengguna Jasa/calon Pengguna Jasa enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PJK tanpa alasan yang jelas. - Pengguna Jasa tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya. - Pengguna Jasa enggan memberikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi secara lengkap kepada PJK. - Pengguna Jasa menggunakan nama yang berbeda (ejaan yang berbeda) dari satu transaksi ke transaksi yang lain.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
	- Transaksi melibatkan perusahaan fiktif dengan indikasi menggunakan dokumen palsu. - Pengguna Jasa berupaya untuk meyakinkan pegawai PJK untuk tidak melengkapi dokumentasi apapun yang diperlukan untuk melakukan transaksi. - Ditemukan ketidakkonsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan (misalnya perbedaan negara tempat tinggal terdahulu, perbedaan negara yang mengeluarkan paspor terdahulu, perbedaan negara yang pernah dikunjungi sesuai dengan paspor, atau perbedaan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama, alamat, dan tanggal lahir). - Pengguna Jasa memberikan informasi yang diragukan atau tidak jelas. - Pengguna Jasa menolak untuk memberikan dokumen identitas pribadi. - Semua identitas yang disajikan tidak dapat diperiksa kebenarannya karena alasan tertentu. - Pengguna Jasa menyajikan dokumen identitas yang berbeda setiap kali transaksi dilakukan. - Pengguna Jasa menggunakan alamat PO BOX dan berasal dari negara yang berisiko tinggi.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

UNSUR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME	INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME
Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.	- Adanya informasi dari aparat penegak hukum terkait Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme - Adanya permintaan atau perintah pemblokiran terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian untuk tindak pidana terorisme dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.	- Profil Pengguna Jasa sesuai dengan daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara asing dan/atau yuridiksi asing. - Adanya penetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran atas Dana yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asing atau yurisdiksi asing.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Mengenai TKM terkait Pendanaan Terorisme ditentukan berdasarkan:

- a. Parameter yang disusun oleh PJK yang merupakan hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- b. Daftar teroris dan organisasi teroris termasuk pula daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berikut contoh indikator TKM terkait Pendanaan Terorisme yang dapat digunakan oleh PJK dalam menyusun atau menetapkan parameter yang disesuaikan dengan karakteristik industri masing-masing PJK, antara lain:

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
Cara/Sumber Pendanaan	- <i>Fai</i> atau <i>ghaniamah</i>, yaitu tindak kekerasan untuk merebut harta benda. - Sumbangan, dengan 2 (dua) metode yaitu: a. Sumbangan yang dikumpulkan dari pengikut di suatu wilayah yang dikumpulkan kepada koordinator. b. Sumbangan dari individu atau lembaga baik di dalam maupun luar negeri yang diberikan secara langsung, baik melalui sistem keuangan maupun tunai. - Usaha legal
Metode yang digunakan	- Pembawaan uang tunai melalui kurir atau pengiriman barang. - <i>Structured</i> penyetoran atau penarikan tunai ke/dari rekening Bank. - Pembelian cek perjalanan, cek, dan <i>bank draft</i>. - Penggunaan kartu debit dan kartu kredit.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
	- Transfer, baik melalui Penyelenggara Transfer Dana (PTD) yang memiliki ijin dari Bank Indonesia maupun <i>underground money transfer</i> atau <i>Hawalah</i>. - Tujuan transfer dana antara lain untuk uang sekolah yang dilakukan secara rutin dalam jumlah kecil yang bisa berasal dari luar Indonesia.
Kriteria transaksi yang menjadi <i>red flag</i>	- Nominal transaksi dalam jumlah kecil. - Menggunakan Bank yang memiliki jaringan ATM luas dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. - Pelaku hanya datang ke Bank pada saat pembukaan rekening. - Pelaku pada umumnya berpindah-pindah dari 1 (satu) kota ke kota lainnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. - Sering terjadi transaksi penerimaan dana pada rekening yang bersumber dari berbagai kota dengan <i>underlying</i> yang tidak jelas. - Profesi Pengguna Jasa umumnya sebagai wiraswasta, pedagang, dan pekerjaan informal lainnya. - Umur pelaku terorisme umumnya masih berusia muda (berkisar antara 19-25 tahun).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
	- Transaksi dari/ke negara atau lokasi yang diidentifikasi merupakan lokasi teroris/kegiatan terorisme atau kriminal.
Indikator terkait Rekening	- Kepemilikan lebih dari 1 (satu) rekening atau <i>multiple accounts</i>, dengan beberapa rekening merupakan rekening tidak aktif (<i>dormant account</i>). Selanjutnya rekening yang tidak aktif tersebut digunakan untuk menampilkan aktivitas rekening yang seolah-olah bukan berasal dari <i>fai</i>. - Rekening yang tidak aktif dengan saldo minimum secara tiba-tiba menerima satu kali atau serangkaian setoran/transfer masuk yang kemudian ditarik tunai secara terus menerus sampai saldo rekening menjadi saldo minimum. - Pada saat pembukaan rekening, Calon Pengguna Jasa/Pengguna Jasa menolak untuk memberikan informasi yang diwajibkan, dan berusaha untuk memberikan informasi seminim mungkin atau informasi yang sulit untuk diverifikasi. - Rekening <i>joint account</i> dengan Pengguna Jasa yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
	- Rekening milik korporasi atau organisasi yang memiliki alamat yang sama dengan korporasi atau organisasi lainnya dengan kewenangan berada pada satu orang Pengguna Jasa. - Pembukaan rekening oleh korporasi atau organisasi yang baru didirikan, dengan jumlah setoran yang melebihi jumlah yang diinformasikan pada saat pembukaan rekening tersebut. - Pembukaan beberapa rekening (<i>multiple accounts</i>) oleh satu orang Pengguna Jasa yang menerima setoran dalam jumlah kecil ke beberapa rekening tersebut, dan apabila diakumulasi jumlah setoran tersebut tidak sesuai dengan penghasilan Pengguna Jasa tersebut. - Rekening atas nama korporasi, yayasan, atau asosiasi yang memiliki keterkaitan dengan organisasi teroris, dan menunjukkan mutasi rekening yang tidak sesuai dengan jumlah penghasilan/penerimaan dana yang diinformasikan sebelumnya.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
Indikator terkait Penyetoran dan Penarikan	- Penyetoran tunai dalam jumlah besar ke rekening individu atau korporasi yang tidak lazim terjadi mengingat karakteristik bisnis individu atau korporasi lazimnya menggunakan cek, bilyet giro atau instrument pembayaran lainnya. - Setoran ke rekening yang merupakan gabungan dari setoran tunai dan dengan menggunakan instrumen pembayaran yang tidak lazim terjadi pada rekening tersebut. - Pemecahan setoran tunai yang dilakukan lewat beberapa kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor lainnya, atau dilakukan oleh lebih dari satu Pengguna Jasa yang datang ke satu kantor cabang/kantor cabang pembantu/ kantor lainnya pada waktu yang bersamaan. - Beberapa transaksi dilakukan pada hari yang sama di satu kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor lainnya, dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) <i>teller</i> atau kasir.
Indikator terkait Transfer Dana	- Transfer dana dari/untuk Pengguna Jasa, dengan informasi terkait <i>Beneficial Owner</i> tidak tersedia meskipun informasi tersebut diwajibkan.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
	- Transfer masuk ke beberapa rekening individual, korporasi, atau <i>non profit organization</i> yang segera ditransfer ke beberapa Penerima di luar negeri. - Transfer dana masuk dari luar negeri yang segera ditransfer ke rekening di berbagai lokasi yang tidak memiliki keterkaitan usaha dengan Pengguna Jasa. - Transfer dana masuk dari luar negeri dalam jumlah besar,tanpa penjelasan atas tujuan transfer dana tersebut. - Transfer dana dari/ke daerah atau negara yang diketahui berisiko tinggi untuk kegiatan terorisme dengan tujuan transfer dana yang tidak jelas.
Karakteristik usaha dari Pengguna Jasa	- Penggunaan satu alamat oleh beberapa Pengguna Jasa yang melakukan transaksi tunai, terutama apabila alamat yang digunakan tersebut merupakan alamat bisnis yang tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dari Pengguna Jasa, misalnya pelajar. - Pekerjaan dari Pengguna Jasa tidak sesuai dengan aktivitas transaksi yang dilakukan, misalnya seorang pelajar menerima atau menginstruksikan transfer dana dalam volume besar, atau melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar di berbagai lokasi.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
	- Aktivitas transaksi yang dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan karakteristik sebagai <i>non profit organization</i>.
Indikator terkait Asuransi	- Permohonan pertanggungan asuransi dari Pengguna Jasa yang berdomisili di luar negeri meskipun pertanggungan asuransi yang identik dapat dibeli di negara tersebut. - Pembelian polis asuransi dengan nilai pertanggungan yang seyogyanya tidak mampu dibeli oleh Pengguna Jasa apabila mempertimbangkan pendapatan yang bersangkutan. - Pembelian polis asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan asuransi Pengguna Jasa. - Pencairan polis asuransi sebelum jatuh tempo, terutama saat mengalami kerugian, dengan dana ditransfer kepada pihak ketiga. - Penunjukan <i>beneficiaries</i> yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemilik polis asuransi. - Pengguna Jasa tidak tertarik dengan keuntungan yang diperoleh dari polis asuransi, namun pada pencairan sebelum jatuh tempo. - Pembayaran berasal dari transfer dana dari luar negeri (<i>incoming transfer</i>) atau menggunakan mata uang valuta asing.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPALA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

CONTOH INDIKATOR TKM TERKAIT PENDANAAN TERORISME	KETERANGAN
Tercantum dalam daftar teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.	Daftar teroris dan organisasi teroris termasuk pula daftar terduga teroris dan organisasi teroris, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

IV. CONTOH KASUS

Surat Edaran ini memuat contoh kasus transaksi keuangan mencurigakan agar dapat memberikan pemahaman bagi PJK dalam menentukan suatu transaksi sebagai TKM. Adapun contoh kasus disusun berdasarkan jenis industri PJK, mengingat transaksi keuangan di setiap industri PJK memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

1. Bank

a. Contoh 1

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. X
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 14 Januari 1960
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penghasilan	:	Rp. 3.000.000,00/bulan
Tujuan transaksi	:	Menampung gaji

Pola Transaksi

Setelah 4 (empat) bulan sejak pembukaan rekening, Bpk. X selalu menerima transfer masuk secara rutin tiap bulannya di luar dari gaji yang bersangkutan dimana tidak terdapat informasi mengenai sumber pendapatan lainnya maupun pekerjaan sampingan Pengguna Jasa tersebut. Jumlah rata-rata transfer masuk per bulannya mencapai 10 (sepuluh) kali gaji Pengguna Jasa sebagai PNS.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Indikator Mencurigakan

- Pengguna Jasa berprofesi sebagai PNS yang berpenghasilan rutin selalu menerima transfer masuk setiap bulan dalam jumlah puluhan kali lipat dari gaji yang diterima setiap bulan tanpa disertai tujuan transaksi yang jelas, di luar gaji dalam jumlah 10 (sepuluh) kali gaji Pengguna Jasa.
- Tidak terdapat informasi mengenai pekerjaan lainnya.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

- Mencari informasi terkait kemungkinan Bpk. X memiliki sumber pendapatan lainnya. Pencarian informasi tersebut dapat dilakukan melalui pengkinian data.
- Apabila tidak terdapat informasi mengenai sumber pendapatan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksinya menyimpang dari profil dan karakteristik transaksi Bpk. X sebagai PNS.

b. Contoh 2

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. B
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 21 September 1968
Pekerjaan	:	Karyawan swasta
Penghasilan	:	Rp. 3.000.000,00/bulan
Tujuan transaksi	:	Menampung gaji

Pola Transaksi

Bpk. B bekerja di wilayah Jabodetabek dan selalu bertransaksi di wilayah tersebut. Dalam suatu waktu Bpk. B melakukan setoran tunai di bank X cabang Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan wilayah Malaysia, sebesar Rp600.000.000,00, yang kemudian diikuti oleh transfer ke beberapa rekening lain di bank Y dan Z secara bertahap mencapai hampir senilai tersebut.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Indikator Mencurigakan

- Bpk. B tinggal di wilayah Jakarta dan selalu bertransaksi dengan di wilayah Jabodetabek, namun yang bersangkutan tiba-tiba melakukan transaksi dari wilayah perbatasan negara yang jauh dari lokasi domisili maupun usaha.
- Wilayah tempat yang bersangkutan bertransaksi termasuk daerah yang rentan kegiatan usaha ilegal, seperti *illegal logging* atau perdagangan narkoba.
- Pola transaksi berupa mutasi masuk dalam jumlah besar yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening yang berbeda.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

- Mencari informasi bidang usaha Bpk. B.
- Bila dalam analisis tidak diperoleh hasil yang pasti mengenai bidang usaha Bpk. B atau diperoleh hasil bahwa bidang usaha Bpk. B tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari profil lokasi usaha dan pola transaksi Bpk. B, serta wilayah transaksi tergolong berisiko tinggi.

c. Contoh 3

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Yayasan ABC
Bidang usaha	:	Pendidikan anak jalanan Jakarta
Tempat usaha	:	Jakarta
Tujuan transaksi	:	Operasional yayasan

Pola Transaksi

Mutasi rekening menunjukkan pergerakan yang aktif sejak awal pembukaan rekening. Mayoritas mutasi didominasi oleh transaksi kredit dari berbagai rekening antar bank diikuti oleh beberapa kali transaksi debit ke beberapa rekening tabungan sebuah sekolah darurat di bilangan Tomang, Depok, Pancoran dan Jembatan Besi. Dari beberapa transaksi debit tersebut terdapat transfer dana ke



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

rekening bank asing di negara-negara berisiko tinggi secara rutin tiap bulannya dengan jumlah mencapai USD3.000.

Indikator Mencurigakan

- Mutasi cukup aktif dan mencerminkan karakteristik transaksi Yayasan ABC (transfer masuk dan keluar dalam rangka operasional yayasan), namun terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik tersebut, yakni transfer dana ke bank asing di negara-negara berisiko tinggi rutin setiap bulannya.
- Nilai transfer dana ke negara-negara berisiko tinggi yang dilakukan oleh Yayasan ABC cukup besar.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari karakteristik Yayasan ABC serta melibatkan negara-negara yang berisiko tinggi.

d. Contoh 4

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. RAB
Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 19 Desember 1960
Pekerjaan	:	Pejabat di Kementerian X
Penghasilan	:	Rp15.000.000,00/bulan

Pola Transaksi

Bpk. RAB membuka tabungan pada tanggal 10 Juli 2009 dengan setoran awal sebesar Rp2.000.000,00. Selama lebih dari 5 (lima) bulan sejak pembukaan rekening mutasi Transaksi Bpk. RAB tidak terlalu mencolok. Namun, antara bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010 terjadi peningkatan aktivitas mutasi Transaksi masuk dari beberapa rekening pihak ketiga dalam jumlah yang cukup besar sehingga saldo rekening Bpk. RAB meningkat tajam mendekati nominal Rp800.000.000,00 kemudian diikuti dengan beberapa kali penarikan ATM dalam jangka waktu yang

L m



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

berdekatan hingga mencapai jumlah kumulatif Rp50.000.000,00 dan Rp700.000.000,00 ditransfer ke rekening di bank lain. Berdasarkan informasi di media massa diketahui bahwa instansi tersebut sedang melakukan penerimaan pegawai. Tidak diketahui informasi lebih lanjut mengenai profil pihak ketiga yang dimaksud.

Indikator Mencurigakan

- Pada awal pembukaan rekening tidak ada aktivitas transaksi yang mencolok, namun setelah 5 (lima) bulan terdapat beberapa transfer masuk dari beberapa rekening pihak ketiga dalam jumlah besar, dan diikuti dengan beberapa kali penarikan ATM dalam jangka waktu berdekatan (*pass by*).
- Bpk. RAB merupakan seorang pejabat di Kementerian X yang saat ini sedang melakukan penerimaan pegawai.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari karakteristik atau kebiasaan pola transaksi Bpk. RAB dalam bertransaksi.

e. Contoh 5

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Ibu NN
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 10 Februari 1967
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Penghasilan	:	Rp2.000.000,00/bulan

Pola Transaksi

Ibu NN menerima transfer masuk sejumlah Rp100.000.000,00 kemudian melakukan beberapa kali penarikan melalui ATM dengan jumlah kumulatif mendekati Rp.100.000.000,00. Ibu NN memiliki suami yang bekerja sebagai staf bendahara di sebuah instansi pemerintah daerah dengan penghasilan antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00 per bulan. Berdasarkan catatan



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

mutasi rekening Ibu NN, diketahui transfer masuk tersebut berasal dari rekening giro a.n Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bank yang sama.

Indikator Mencurigakan

- Ibu NN menerima transfer dana dalam jumlah relatif signifikan kemudian dilakukan penarikan secara bertahap mencapai akumulasi nilai mendekati jumlah tersebut.
- Suami NN bekerja sebagai bendahara di sebuah instansi pemerintah daerah yang termasuk pekerjaan berisiko tinggi dengan penghasilan relatif tidak terlalu besar.
- Diketahui bahwa transfer masuk berasal dari dana BOS (dana pemerintah).

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari profil, dan diduga rekening Ibu NN digunakan untuk menampung hasil kejahatan atau untuk tujuan kejahatan.

f. Contoh 6

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdr. A
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 7 Mei 1991
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Penghasilan	:	< Rp1.000.000,00/bulan
Tujuan pembukaan rekening	:	Untuk menampung biaya kuliah
Sumber dana	:	Orang tua

Pola Transaksi

Sdr. A dengan pola Transaksi rutin menerima transfer dari rekening orang tua di bank yang sama dalam jumlah besar setiap awal semester baru dan transfer bulanan rata-rata senilai Rp3.000.000,00. Pada tahun ke-2 setelah pembukaan rekening, Sdr. A beberapa kali menerima transfer dari rekening yang berbeda dan



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

langsung diikuti dengan penarikan tunai pada hari yang sama, dengan rata-rata nilai Transaksi per bulan mencapai Rp10.000.000,00.

Indikator Mencurigakan:

- Seorang mahasiswa yang biasanya rutin menerima transfer dari rekening orang tua untuk pembayaran kuliah tiba-tiba pada tahun keduanya menerima transfer dana dari rekening yang berbeda dalam jumlah yang signifikan.
- Transaksi dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
- Dana yang diterima langsung ditarik tunai pada hari yang sama.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

- Mencari informasi mengenai profil pengirim dana serta tujuan (*underlying transaction*) tersebut.
- Apabila tidak terdapat informasi yang jelas terkait profil pengirim dana tersebut dan *underlying transaction* yang jelas, maka transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari profil serta kebiasaan Pengguna Jasa.

g. Contoh 7

Ilustrasi Kasus:

Pada tanggal 2 Juni 2012, Bank ABC menerima surat permintaan LTKM oleh PPATK atas nama FG karena diduga terkait tindak pidana.

Indikator Mencurigakan:

- Transaksi tersebut diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai TKM.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

- Meneliti informasi tersebut dan melakukan pengecekan ke dalam *database*.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- Memastikan kesesuaian identitas sebagaimana tercantum dalam permintaan informasi tersebut.
- Apabila pihak tersebut merupakan nasabah PJK, maka PJK wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada PPATK sebagai TKM.

2. Perusahaan Pembiayaan

a. Contoh 1

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. Y
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 20 Maret 1958
Pekerjaan	:	Karyawan Bank
Penghasilan	:	Rp100.000.000,00 – Rp150.000.000,00/tahun
Pembelian	:	4 (empat) unit truk dengan total nilai Rp1.500.000.000,00
Informasi lain	:	Pengguna Jasa diketahui memiliki tingkat kolektibilitas lancar

Indikator Mencurigakan:

- Nilai Transaksi yang bersangkutan sangat besar, dan tidak sesuai dengan rata-rata penghasilannya.
- Pengguna Jasa berprofesi sebagai karyawan bank, namun mengajukan pembiayaan truk (yang biasanya digunakan untuk usaha).
- Tidak terdapat informasi mengenai pekerjaan dan sumber penghasilan lain.

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

- Mencari informasi terkait kemungkinan Bpk. Y memiliki sumber pendapatan lainnya. Pencarian informasi tersebut dapat dilakukan melalui pengkinian data.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- Apabila tidak terdapat informasi mengenai sumber pendapatan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksinya menyimpang dari profil pekerjaan, penghasilan, serta karakteristik transaksi Bpk. Y sebagai karyawan bank.

b. Contoh 2

Ilustrasi Kasus:

Analisis kredit perusahaan pembiayaan PT. ABC sedang mereview seorang calon Pengguna Jasa yang mengajukan aplikasi pembiayaan sebuah mobil. Dari review buku tabungan calon Pengguna Jasa tersebut diketahui bahwa calon Pengguna Jasa tersebut memiliki jumlah tabungan yang sangat besar sehingga sebenarnya bisa saja melakukan pembelian mobil tanpa harus mengajukan permohonan pembiayaan. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada calon Pengguna Jasa beberapa kali, calon Pengguna Jasa tidak mau memberikan informasi dan kemudian membatalkan aplikasi kredit.

Indikator Mencurigakan:

- Pengguna Jasa tidak bersedia memberikan data maupun informasi mengenai profil secara lengkap dan akurat pada saat PJK menanyakan informasi lebih jauh mengenai profilnya.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

- Melaporkan Transaksi tersebut sebagai laporan TKM kepada PPATK karena terjadi pemutusan hubungan usaha karena Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa (tidak bersedia memberikan data maupun informasi mengenai profil secara lengkap dan akurat).



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdr. F
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 28 Agustus 1975
Pekerjaan	:	Karyawan
Penghasilan	:	Rp4.000.000,00/bulan

Pola Transaksi

Sdr. F merupakan Pengguna Jasa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) "SAT" sejak Februari 2011. Pembayaran premi yang dilakukan oleh Sdr. F biasanya dilakukan secara *autodebet* rekening miliknya setiap bulan dengan jumlah Rp1.000.000,00. Pada bulan Januari 2012, tiba-tiba terdapat pembayaran *top up* dalam sebesar Rp100.000.000,00 dari rekening pihak lain. Pihak "SAT" tidak dapat mengidentifikasi pengirim dana tersebut.

Indikator Mencurigakan

- Terdapat transaksi *top up* dalam jumlah besar, padahal sebelumnya pembayaran premi biasanya dilakukan secara rutin dalam jumlah yang wajar.
- Pembayaran *top up* berasal dari rekening pihak lain.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena menyimpang dari profil dan kebiasaan pola transaksi Sdr. F, serta sumber dana transaksi *top up* tersebut meragukan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

4. Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi

a. Contoh 1

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdr. A
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 15 Juni 1987
Pekerjaan	:	PNS (masa kerja 2 tahun)
Penghasilan	:	Rp150.000.000,00 – Rp200.000.000,00/ tahun
Fasilitas yang dimiliki	:	2 (dua) polis asuransi jiwa untuk 2 anak Sdr. A
Premi	:	@Rp750.000.000,00/orang
Informasi lain	:	Sdr. A diketahui memiliki tingkat kolektibilitas lancar

Pola Transaksi

Transaksi pembayaran premi sebesar Rp1.500.000.000,00.

Indikator Mencurigakan

- Walaupun Sdr. A masih sangat muda (usia 25 tahun), namun yang bersangkutan sudah melakukan transaksi pembayaran premi yang sangat besar.
- Sdr. A adalah seorang PNS yang baru bekerja selama 2 (dua) tahun dengan nilai penghasilan yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

- Mencari informasi terkait kemungkinan Sdr. A memiliki sumber pendapatan lainnya. Pencarian informasi tersebut dapat dilakukan melalui pengkinian data.
- Apabila tidak terdapat informasi mengenai sumber pendapatan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksinya menyimpang dari profil usia, pekerjaan dan penghasilan Sdr. A.

L
K₂



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

b. Contoh 2

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. D
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 30 April 1972
Pekerjaan	:	Pengusaha
Penghasilan	:	-
Fasilitas yang dimiliki	:	1 (satu) polis asuransi kerugian atas pabrik
Premi	:	Rp200.000.000,00
Informasi lain	:	Pengguna Jasa diketahui memiliki tingkat kolektibilitas lancar

Pola Transaksi

Pengguna Jasa biasanya membayar premi sebesar Rp60.000.000,00/tahun diangsur selama 6 (enam) bulan. Pada tahun ini Pengguna Jasa tersebut mengasuransikan pabriknya dengan premi Rp200.000.000,00 setahun dan dibayar sekaligus di muka tetapi pada pertengahan tahun polis dibatalkan dengan alasan kesulitan produksi.

Indikator Mencurigakan:

- Setelah beberapa tahun lamanya, dalam sekali waktu yang bersangkutan melakukan pembayaran premi senilai 330 % lebih besar dari biasanya dan langsung dibayarkan sekaligus di muka.
- Walaupun yang bersangkutan adalah seorang pengusaha, transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebiasaannya selama ini.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksinya menyimpang dari kebiasaan pola transaksi Bpk. D.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

5. Perusahaan Efek

a. Contoh 1

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Pemerintah Daerah Kabupaten S
Fasilitas yang dimiliki	:	Investasi Saham
Portofolio	:	Rp90.000.000.000,00

Pola Transaksi

Terdapat transaksi penempatan dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten S oleh bendaharawan untuk kegiatan investasi saham yang berisiko tinggi, yaitu investasi dana kepada atau melalui perusahaan efek bernama PT. X dan PT. Y. Pemindahan dana tersebut dilakukan atas 6 (enam) rekening Pemerintah Daerah Kabupaten S yang berlainan dengan melalui instrumen pembayaran berupa cek, bilyet giro dan RTGS selama periode September sampai dengan Maret 2014 dengan jumlah total Rp86.093.000.000,00. Dana yang sudah masuk kembali dari rekening PT. X ke rekening Pemerintah Daerah Kabupaten S selama periode September sampai dengan Desember 2014 sejumlah Rp34.538.000.000,00 dan sisanya masih diinvestasikan pada rekening PT. X dan PT. Y.

Indikator Mencurigakan:

- Dana Pemerintah Daerah Kabupaten S digunakan untuk kegiatan investasi saham yang berisiko tinggi, yaitu melalui perusahaan efek.
- Beberapa instrumen pembayaran yang berbeda-beda menunjukkan kemungkinan adanya pemindahan dana yang sengaja diupayakan dalam jumlah yang sangat besar.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Penggunaan investasi saham oleh Pemerintah Daerah Kabupaten S merupakan sesuatu yang tidak lazim, karena tergolong berisiko tinggi. Disimpulkan bahwa transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena instrumen atau sarana transaksi yang digunakan menyimpang dari karakteristik dan kebiasaan pola transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten S.

b. Contoh 2

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Ibu RS
Fasilitas yang dimiliki	:	Investasi Saham
Portofolio	:	Rp90.000.000.000,00
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Pola Transaksi

Ibu RS membuka rekening efek di PT. XYZ pada tanggal 5 Juli 2010 dengan dana awal sebesar Rp5.000.000.000,00. Ibu RS sekali melakukan transaksi beli pada Agustus 2010, kemudian setelah itu tidak terdapat transaksi sama sekali selama 1 (satu) tahun. Suatu saat terlihat pemberitaan di media massa mengenai seseorang yang mirip dengan Ibu RS, namun berprofesi sebagai Direktur Jenderal Kementerian X. Ibu RS diberitakan telah menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan di kementerian tersebut yang terjadi pada awal tahun 2010.

Indikator Mencurigakan:

- Ibu RS cenderung menyimpan dana di perusahaan efek dalam waktu lama tanpa melakukan transaksi.
- Terdapat pemberitaan di media massa bahwa Ibu RS merupakan tersangka atas kasus korupsi.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena diduga dananya berasal dari hasil tindak pidana.

6. Manajer Investasi

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Ibu AH
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 15 Februari 1975
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Penghasilan	:	< Rp5.000.000,00/bulan

Pola Transaksi

Ibu AH merupakan Manajer Investasi ABC melakukan pembelian unit penyertaan beberapa Reksa Dana (RD), antara lain pada tanggal 8 Juni 2011 membeli RD X sebanyak 50.000 unit dengan nilai Rp180.000.000,00 dan RD Y sebanyak 90.000 unit dengan nilai Rp160.000.000,00. Pada tanggal 9 September 2011 melakukan pembelian RD Z sebanyak 1.000.000 unit dengan nilai Rp2.000.000.000,00; pada tanggal 27 Oktober 2011 membeli RD Z sebanyak 700.000 unit sebesar Rp1.500.000.000,00; pada tanggal 25 November 2011, Ibu AH melakukan *redemption* atas seluruh RD Z dengan nilai Rp3.600.000.000,00.

Indikator Mencurigakan:

- Nilai portofolio sangat besar dan tidak wajar jika dibandingkan dengan profil Ibu AH sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Ibu AH tidak dapat memberikan informasi sumber dana yang dipergunakan untuk bertransaksi tersebut maupun data profil suami Ibu AH.
- Penghasilan Ibu AH tidak seimbang dengan nilai portofolio yang dimiliki.
- Terdapat pembelian RD dalam nilai yang sangat besar dalam waktu yang berdekatan dan tak lama kemudian dilakukan *redemption*.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut:

Transaksi telah memenuhi unsur TKM karena menyimpang dari profil Ibu AH sebagai Ibu Rumah Tangga. Selain itu, tidak diketahui sumber dana untuk bertransaksi serta terdapat transaksi yang tidak wajar dimana terdapat transaksi dengan jumlah besar dan dalam waktu yang tidak lama terdapat *redemption* atas transaksi tersebut.

7. Kustodian

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdri. GA
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 23 Desember 1985
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Penghasilan	:	< Rp5.000.000,00/bulan

Pola Transaksi

Pada tanggal 16 Februari 2009, Sdri. GA melakukan pembelian Obligasi Negara Ritel (ORI) sebesar Rp3.000.000.000,00 melalui perusahaan efek X dan disimpan di kustodian bank XX. Pada profil Sdri. GA di kustodian bank XX tidak terdapat profil yang lengkap akan tetapi profil Sdri. GA di bank XX diketahui bahwa Sdri. GA memiliki alamat yang sama dengan Sdr. TI yang merupakan Pejabat Tinggi pada Kementerian Z. Berdasarkan informasi tambahan diketahui bahwa Sdri. GA merupakan anak dari Sdr. TI.

Indikator Mencurigakan

- Transaksi dilakukan dalam jumlah besar dan tidak didukung oleh profil Sdri. GA yang lengkap.
- Transaksi melibatkan seorang *Politically Exposed Persons* (PEP), yaitu Sdr. TI.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena diduga dana yang digunakan untuk transaksi tersebut berasal dari PEP. Di samping itu, transaksi dilakukan dalam jumlah besar sehingga menyimpang dari profil Sdri. GA sebagai karyawan dengan usia yang masih muda.

8. Wali Amanat

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	PT. ABC
Berdiri	:	2010
Bidang Usaha	:	Teknologi Informasi
Pengurus	:	Bpk. A
Pemegang saham	:	PT. P

Pola Transaksi

Berdasarkan catatan kepemilikan Obligasi pada PT. KSEI yang diminta oleh wali amanat bank XZ untuk kepentingan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) diketahui bahwa tanggal 16 Februari 2010 PT. ABC melakukan pembelian obligasi emiten kayu lapis sebesar Rp20.000.000.000,00 melalui perusahaan efek X. Terdapat pemberitaan di media masa bahwa PT. ABC merupakan salah satu anak perusahaan Grup PT. P dimana diketahui Grup PT. P dimiliki oleh Sdr. N. Sementara itu Sdr. N sedang disidangkan terkait kasus penyuapan pada Kementrian A dalam proyek pengerjaan pembangunan gedung sebesar Rp900.000.000.000,00.

Indikator Mencurigakan

- Transaksi dilakukan dalam jumlah besar dan tidak didukung oleh profil PT. ABC yang lengkap.
- Transaksi melibatkan seorang Tersangka penyuapan.
- Transaksi menyimpang dari profil perusahaan Teknologi Informasi yang membeli saham perusahaan kayu lapis.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena diduga dana yang digunakan untuk transaksi tersebut berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. N.

9. Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. DA
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 17 Maret 1970
Pekerjaan	:	PNS

Pola Transaksi

Bpk. DA membuka rekening giro di perposan "POS" pada tanggal 12 Maret 2011. Pada tanggal 2, 3, dan 4 April 2011, Bpk. DA melakukan setoran tunai dengan nilai masing-masing Rp400.000.000,00.

Indikator Mencurigakan:

- Transaksi dilakukan dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan profilnya sebagai PNS.
- Transaksi tunai dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan jumlah yang hampir mencapai Rp500.000.000,00 setiap harinya.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa, serta diduga transaksi dilakukan untuk menghindari pelaporan, mengingat jumlahnya yang mendekati Rp500.000.000,00 dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

10. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

a. Contoh 1

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdr. AD
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 2 Agustus 1990
Pekerjaan	:	Mahasiswa

Pola Transaksi

Selama tiga hari berturut-turut melakukan penukaran mata uang asing di PT. A Money Changer pada tanggal 21 Maret 2011 sejumlah Rp145.000.000,00; pada tanggal 22 Maret 2011 sejumlah Rp230.000.000,00; dan pada tanggal 23 Maret 2011 sejumlah Rp115.000.000,00 sehingga dalam jumlah keseluruhan penukaran uang yang dilakukan oleh Sdr. AD mencapai Rp490.000.000,00.

Indikator Mencurigakan:

- Transaksi dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan Sdr. AD sebagai seorang mahasiswa.
- Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.
- Transaksi dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) hari dengan jumlah keseluruhan hampir Rp490.000.000,00.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena diduga transaksi dilakukan untuk menghindari pelaporan, karena dilakukan secara tunai dalam jumlah yang mendekati *threshold* laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT). Di samping itu, transaksi dilakukan dalam jumlah besar sehingga menyimpang dari profil Sdr. AD sebagai mahasiswa.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

b. Contoh 2

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Ibu A
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 19 Juni 1983
Pekerjaan	:	Pemilik toko pakaian "B"

Pola Transaksi

Ibu A pemilik toko pakaian "B" dengan skala kecil berlokasi disekitar Money Changer "C" sejak awal tahun 2014, setiap hari Jumat melakukan transaksi penjualan valuta asing rata-rata sebesar SGD8.000 s/d SGD10.000. Pada bulan Agustus 2014, penjualan valas meningkat menjadi sebesar SGD15.000 yang dilakukan sebanyak dua kali setiap minggunya. Penjualan valuta asing ini selalu dilakukan oleh pegawai wanita yang berbeda dari toko "B". Dari identitas diri para pegawai wanita tersebut menunjukkan jenis pekerjaannya beragam seperti mahasiswa, pelajar, atau pegawai swasta dan transaksinya dilakukan untuk dan atas nama Ibu A dengan menyebutkan sebagai hasil ekspor pakaian ke Singapura. Petugas KUPVA mengamati bahwa di sekitar lokasi KUPVA tidak ada usaha yang bergerak dalam kegiatan ekspor. Selain itu, diketahui bahwa pada tahun 2000, Ibu A pernah terlibat dalam kegiatan prostitusi.

Indikator Mencurigakan:

- Transaksi dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan Ibu A sebagai pemilik toko pakaian "B". Walaupun volume usaha toko pakaian "B" dengan skala kecil, namun transaksi penjualan valas selalu dilakukan dalam jumlah relatif besar.
- Adanya perubahan volume transaksi penjualan valas yang relatif besar.
- Usaha toko pakaian "B" tidak berorientasi ekspor.
- Ibu A pernah terlibat kegiatan prostitusi.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksi yang dilakukan menyimpang dari karakteristik dan kebiasaan pola transaksi Ibu A, dan dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana.

11. Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. X
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 5 Desember 1965
Pekerjaan	:	PNS (masa kerja 2 tahun)
Fasilitas yang dimiliki	:	APMK-Kartu Kredit dengan limit transaksi Rp100.000.000,00

Pola Transaksi

Bpk. X merupakan pemegang kartu APMK dengan jenis Kartu Kredit dengan limit transaksi sebesar Rp100.000.000,00. Bpk. X memiliki transaksi yang cukup sering menggunakan APMK dan besarnya selalu mendekati limit transaksi. Bank mengetahui bahwa pembayaran tagihan kartu tersebut tidak berasal dari saldo rekening Bpk. X, melainkan terdapat transfer dari Bpk. Y yang tidak diketahui secara jelas hubungannya dengan Bpk. X.

Indikator Mencurigakan:

- Penyetoran (pelunasan tagihan) APMK Bpk. X dilakukan oleh Bpk. Y atau pihak lain atau bukan Pemegang Kartu.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena Penyetoran (pelunasan tagihan) APMK dilakukan oleh Bpk. Y atau pihak lain atau bukan Pemegang Kartu yang tidak diketahui secara jelas hubungannya dengan Bpk. X.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

12. Penyelenggara *E-Money* dan/atau *E-Wallet*

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. Y
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 5 Desember 1965
Pekerjaan	:	PNS (masa kerja 2 tahun)
Fasilitas yang dimiliki	:	Uang elektronik dengan nilai maksimal Rp5.000.000,00 dan memberikan fasilitas tarik tunai dan transfer

Pola Transaksi

Selama 1 (satu) tahun pertama penggunaan uang elektroniknya, transaksi yang dilakukan oleh Bpk. Y seluruhnya adalah transaksi pembayaran tol di wilayah Jakarta, dengan rata-rata penggunaan per bulan sebesar Rp500.000,00. Memasuki tahun kedua, Bpk. Y melakukan tambahan pembelian sejumlah 9 (sembilan) buah uang elektronik register baru. Menurut ketentuan Uang Elektronik yang dikeluarkan Bank Indonesia, batas maksimal total pemakaian uang elektronik selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp20.000.000,00. Dengan 10 (sepuluh) buah uang elektronik yang dimilikinya, selama bulan pertama di tahun kedua, Bpk. Y melakukan transaksi transfer dana dan tarik tunai dengan nilai total mencapai Rp180.000.000,00. Selain itu, dari data yang dimiliki Penerbit, diketahui bahwa semua transaksi tarik tunai dilakukan dengan pemberian kuasa kepada pihak ketiga yang berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia.

Indikator Mencurigakan:

- Penggunaan awal dari uang elektronik Bpk. Y adalah untuk pembayaran tol dengan nilai penggunaan rata-rata sebesar Rp500.000,00 per bulan. Bpk. Y kemudian melakukan pembelian tambahan sejumlah uang elektronik yang digunakan untuk transaksi transfer dana dan tarik tunai dalam jumlah besar.
- Transaksi tarik tunai dilakukan oleh pihak ketiga yang berbeda-beda dan dilakukan di luar wilayah Jakarta.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena uang elektronik yang semula digunakan untuk pembayaran tol, kemudian digunakan untuk transaksi transfer dana dan tarik tunai dalam jumlah besar, sehingga menyimpang dari karakteristik Bpk. Y.

13. Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Ibu X
Tempat, tanggal lahir	:	Purbalingga, 23 November 1970
Pekerjaan	:	Buruh
Penghasilan	:	Rp1.000.000,00/bulan

Pola Transaksi

Ibu X merupakan anggota koperasi KLM. Pada bulan Juli 2011, Ibu X meminjam dana kepada koperasi sebesar Rp15.000.000,00 dengan angsuran sebesar Rp500.000,00/bulan. Pada bulan Oktober 2011, Ibu X datang ke koperasi KLM disertai oleh rekannya yang bernama Ibu Y dan melakukan pelunasan pinjaman. Diketahui bahwa dana pelunasan itu berasal dari Ibu Y. Dari informasi yang diperoleh, ternyata Ibu Y diisukan pernah terlibat dalam kegiatan penjualan narkoba.

Indikator Mencurigakan:

- Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh Ibu X tidak sesuai dengan profilnya sebagai buruh.
- Sumber dana pelunasan berasal dari pihak lain.
- Pihak lain yang membantu melakukan pelunasan merupakan seseorang yang diduga pernah terlibat dalam kegiatan penjualan narkoba.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena terdapat transaksi pelunasan pinjaman Ibu X sekaligus dalam jumlah besar yang dilakukan oleh Ibu Y. Diduga dana Ibu Y berasal dari tindak pidana penjualan narkoba.

14. Pergadaian

a. Contoh 1

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdr. GS
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 11 Oktober 1984
Pekerjaan	:	<i>Freelance</i>
Penghasilan	:	Rp2.000.000,00/bulan
Barang gadai	:	Mobil baru a.n Sdr. GS

Pola Transaksi

Sdr. GS mendatangi kantor Pegadaian XYZ, ingin menggadaikan mobilnya senilai Rp80.000.000,00. Setelah bulan kelima selama masa gadai, Sdr. GS menunggak pembayaran angsuran. Pihak kantor Pegadaian berusaha menghubungi Sdr. GS, namun Sdr. GS sulit diketahui lokasi keberadaannya, dan terdapat kesan bahwa Sdr. GS berusaha menghindar. Pada komunikasi terakhir antara pihak Pegadaian dengan Sdr. GS, yang bersangkutan mengatakan bahwa bersedia mobilnya disita oleh pihak Pegadaian.

Indikator Mencurigakan

- Mobil yang digadaikan merupakan mobil baru.
- Nilai barang yang digadaikan sangat besar dan tidak sesuai dengan profil Sdr. sebagai *freelance*.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- Perilaku Sdr. GS tidak sesuai dengan karakter orang yang ingin melakukan transaksi gadai. Lazimnya seseorang menggadaikan barang miliknya atas alasan kebutuhan finansial, dan akan berupaya untuk melunasi barangnya. Namun Sdr. GS terkesan rela mobil miliknya diambil begitu saja oleh pihak Pegadaian, dan seolah-olah tidak mempunyai rasa memiliki atas barang tersebut.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksi gadai oleh GS bernilai besar yang menyimpang dari profilnya. Kemudian terdapat ketidakwajaran atas perilaku Sdr. GS yang terkesan tidak merasa khawatir barang gadainya akan disita oleh pihak Pegadaian. Terdapat kemungkinan barang tersebut sebenarnya bukan milik Sdr. GS.

b. Contoh 2

Ilustrasi kasus

Bpk. X bermaksud menggadaikan kendaraan bermotornya kepada Perusahaan Gadai Q. Pada saat dilakukan analisis terhadap kebenaran identitas Bpk. X serta tanda Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), petugas merasa ragu dengan keaslian dan kebenaran dokumen tersebut. Petugas meminta dokumen identitas lainnya, dan terdapat perbedaan foto antara 2 (dua) dokumen identitas tersebut, sehingga petugas menolak permohonan gadai yang diajukan oleh Bpk. X.

Indikator Mencurigakan

- Dokumen identitas milik Bpk. X diragukan keasliannya/ kebenarannya atau diduga palsu.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Melaporkan transaksi pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai laporan TKM kepada PPATK atas dasar PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan Pengguna Jasa.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

15. Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdri. AW
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 8 Juli 1974
Pekerjaan	:	PNS
Jenis Fasilitas	:	Rekening Mas Future (MF)

Pola Transaksi

Sdri. AW berdasarkan informasi tercatat memiliki dua buah rekening investasi di perusahaan komoditas MF dengan Nomor 900 dan 901, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada rekening No. 900 setoran awal berjumlah \$30.000 (*fix rate* Rp6.000,00 = Rp180.000.000,00) pada tanggal pembukaan 5 April 2007 dan terakhir aktifitas transaksi pada tanggal 2 Agustus 2007 dengan dana sisa Rp0,00.
- Pada rekening No. 901 setoran awal berjumlah \$51,846.14 (*fix rate* Rp6.000,00 = Rp31.076.840,00) pada tanggal pembukaan 1 September 2007, dan pada tanggal pembukaan terdapat transfer posisi *hedge* (*adjustment* \$211.400) dari PT MTB. Terakhir aktifitas rekening adalah pada tanggal 13 Maret 2008 dengan dana sisa \$904,70 (*fix rate* Rp6.000,00 = Rp5.428.200,00).
- Pada rekening No. 901 (jika dilihat pada bagian *customer ledger*) dari awal pembukaan rekening sampai dengan tanggal 1 April 2008, transaksi aliran dana masuk terbesar hanya berupa transaksi pemindahan dana dari PT MTB senilai \$211,400 pada tanggal 1 September 2007 dengan nilai total saldo tertinggi mencapai \$305.519,86 (dengan *rate* Rp6.000 = Rp1.833.119.160,00).
- Total keuntungan investasi yang diperoleh rekening No. 901 pada periode transaksi adalah sebesar \$95.580 (*rate* Rp6.000,00 = Rp573.480.000,00) sedangkan total kerugian yang diperoleh sebesar \$376.470 (*rate* Rp6.000,00 = Rp2.258.820.000,00). Kerugian terbesar terjadi pada tanggal 23 Februari 2008 sebesar \$111.400.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- Sdri. AW menggunakan bank Z no rekening XXX dalam bertransaksi, dan terdapat aliran dana keluar dan masuk ke/dari perusahaan komoditas MF dengan total pengeluaran Rp658.000.000,00 dan aliran dana masuk Rp297.687.120,00 yang terjadinya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.

Indikator Mencurigakan:

- Transaksi dilakukan oleh Sdri. AW dalam jumlah besar dengan nilai hingga ratusan juta rupiah dan tidak didukung oleh profil Sdri. AW sebagai PNS.
- Transaksi yang dilakukan Sdri. AW pada produk beresiko tinggi dan berpotensi merugi.
- Sdri. AW tidak terlalu peduli dengan kerugian atas transaksi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Hal terlihat dari aliran dana yang disetor untuk transaksi dan dana hasil transaksi yang tidak menghasilkan laba.

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena tidak sesuai dengan profil Sdri. AW.

16. Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)

a. Contoh 1

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Sdr. X
Tempat, tanggal lahir	:	Batam, 12 Juni 1982
Pekerjaan	:	Karyawan
Nominal transaksi	:	Rp20.000.000,00
Tanggal transaksi	:	2 Mei 2011



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nama	:	Sdr. Y
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 27 Januari 1987
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Nominal transaksi	:	Rp24.000.000,00
Tanggal transaksi	:	3 Mei 2011

Nama	:	Sdr. Z
Tempat, tanggal lahir	:	Batam, 10 September 1980
Pekerjaan	:	Karyawan
Nominal transaksi	:	Rp19.000.000,00
Tanggal transaksi	:	3 Mei 2011

Pola Transaksi

Sdr. X, Sdr. Y, dan Sdr. Z dengan 19 tahun datang pada hari yang sama dan dalam waktu yang berdekatan ke KUPU A di Batam, dan mengirimkan sejumlah uang ke Nigeria. Rekening yang dituju oleh ketiga orang tersebut sama.

Indikator Mencurigakan:

- Sdr. X, Sdr. Y, dan Sdr. Z mengirimkan uang ke rekening yang sama dalam waktu yang hampir berdekatan.
- Nominal uang yang dikirimkan hampir sama jumlahnya.
- Sdr. X, Sdr. Y, dan Sdr. Z mengirimkan uang ke rekening yang berada di negara berisiko tinggi, khususnya terkait tindak pidana narkoba.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena transaksi yang dilakukan menyimpang dari profil dan kebiasaan pola transaksi Sdr. X, Sdr. Y, dan Sdr. Z.

b. Contoh 2

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. X
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 25 Juni 1960
Pekerjaan	:	Mantan Pegawai Bank
Nominal transaksi	:	Rp500.000.000,00
Tanggal transaksi	:	3, 5, 6, 8 September 2012

Pola Transaksi

Bpk. X pada tanggal 3 September 2012 melalui perusahaan KUPU Q mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 kepada anaknya bernama Sdr. Y di Australia. Kemudian melalui KUPU yang sama, pada tanggal 5, 6 dan 8 September 2012, Bpk. X mengirim uang masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 kepada istri keduanya Ibu Z di Hongkong. Berdasarkan informasi dari media massa diketahui bahwa Bpk. X diduga terlibat kasus tindak pidana di bidang perbankan.

Indikator mencurigakan

- Bpk. X yang merupakan mantan pegawai bank mengirimkan uang dalam jumlah yang relatif besar ke luar negeri tanpa melalui bank.
- Berdasarkan informasi media massa, Bpk. X diduga terlibat tindak pidana di bidang perbankan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena diduga dananya berasal dari hasil tindak pidana di bidang perbankan.

c. Contoh 3

Profil Pengguna Jasa

Nama	:	Bpk. D
Tempat, tanggal lahir	:	Medan, 5 Juli 1967
Pekerjaan	:	Wiraswasta Ekspor Impor
Nominal transaksi	:	Rp480.000.000,00
Tanggal transaksi	:	4 Januari 2012

Pola Transaksi

Bpk. D mengirimkan sejumlah uang ke luar negeri yaitu sebanyak 6 (enam) buah transaksi dengan nilai masing-masing Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga secara total transaksinya senilai Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Transaksi tersebut ditujukan kepada 6 (enam) perusahaan yang berbeda di Hongkong, namun dengan alamat yang berdekatan (alamat jalan sama, hanya berbeda nomor saja). Selanjutnya, diperoleh informasi bahwa Bpk. D berdomisili di daerah Kelapa Gading dan bekerja untuk perusahaan ekspor impor di daerah Kalibata.

Indikator mencurigakan

- Transaksi pengiriman uang dipecah ke dalam beberapa transaksi ke pengirim yang berbeda dengan total nilai hampir mencapai Rp500.000.000,00



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Kesimpulan/Tindak Lanjut

Transaksi tersebut memenuhi unsur TKM, karena diduga transaksi yang dilakukan dipecah-pecah untuk menghindari pelaporan TKT.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✓ Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015 *ms 2*

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN,

My 5.
MUHAMMAD YUSUF